

Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dalam Menjamin Keselamatan Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi

* **Winda Oktavia¹, Rizky Setiawan²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : oktaviawinda589@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keselamatan penumpang dalam penyelenggaraan transportasi publik, khususnya angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) di Provinsi Riau. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas serta masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung keselamatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi publik belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan transportasi publik oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam menjamin keselamatan penumpang, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan dari Dinas Perhubungan, pengemudi, serta penumpang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi publik dalam menjamin keselamatan penumpang AKDP di Provinsi Riau belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung, serta struktur birokrasi yang masih belum efektif. Selain itu, masih ditemukan kendaraan yang tidak laik jalan serta minimnya fasilitas pendukung keselamatan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Transportasi Publik, Keselamatan Penumpang

Abstract

This study is motivated by the importance of passenger safety in the implementation of public transportation, particularly intercity public transportation within provinces (AKDP) in Riau Province. The high rate of traffic accidents and the limited availability of supporting safety facilities indicate that the implementation of transportation policies has not been optimal. This study aims to analyze the implementation of public transportation policies by the Riau Provincial Transportation Agency in ensuring passenger safety, as well as to identify the obstacles faced in their implementation. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants from the Transportation Agency, drivers, and passengers. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study applies Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of public transportation policies in ensuring passenger safety in AKDP in Riau Province has not been optimal. This is due to ineffective policy communication, limited resources, insufficient commitment from implementers, and less efficient bureaucratic structures. In addition, there are still unfit vehicles operating and inadequate safety facilities.

Keywords: Policy Implementation, Public Transportation, Passenger Safety.

PENDAHULUAN

Transportasi publik merupakan salah satu sektor vital dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Keberadaan sistem transportasi yang efektif dan efisien mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Menurut Karim et al. (2023), transportasi publik memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat karena dapat diakses oleh berbagai lapisan dengan biaya yang relatif terjangkau. Oleh karena itu, kualitas layanan transportasi, khususnya aspek keselamatan, menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraannya.

Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan transportasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang mencakup keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Keselamatan penumpang merupakan indikator utama dalam menilai kualitas layanan transportasi. Menurut Nurmantoro et al. (2020), keselamatan lalu lintas diartikan sebagai kondisi di mana setiap individu terlindungi dari risiko kecelakaan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, maupun lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan terhadap transportasi umum yang aman dan andal semakin meningkat, khususnya pada angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP). Moda transportasi ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, terutama di wilayah dengan cakupan geografis luas seperti Provinsi Riau. Dewi (2017) menyatakan bahwa transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan, tetapi juga sebagai penunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, keselamatan penumpang dalam layanan AKDP harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi publik.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan transportasi publik. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, kurangnya pengawasan terhadap kelayakan kendaraan, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung keselamatan menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Menurut data Dinas Perhubungan Provinsi Riau (2024), angka kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keselamatan transportasi belum berjalan secara optimal di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Kebijakan ini menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan yang terstruktur dan terkoordinasi dalam setiap perusahaan angkutan. Menurut Darma (2024), implementasi kebijakan publik yang efektif memerlukan kesiapan sumber daya, kejelasan komunikasi, serta komitmen dari para pelaksana kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut harus berjalan secara sinergis agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Jika salah satu faktor tidak terpenuhi, maka implementasi kebijakan berpotensi tidak efektif dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan transportasi publik oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam menjamin keselamatan penumpang angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas keselamatan transportasi publik di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan transportasi publik dalam menjamin keselamatan penumpang angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara langsung dari kondisi nyata di lapangan serta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses, kendala, dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi kebijakan transportasi publik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan dijalankan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagai instansi yang memiliki peran utama dalam pengelolaan dan pengawasan transportasi publik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan keselamatan transportasi, khususnya pada angkutan umum AKDP. Selain itu, lokasi ini dipilih karena adanya fenomena meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang memerlukan perhatian serius dalam konteks keselamatan penumpang.

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan transportasi publik. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat Dinas Perhubungan, staf teknis, pengemudi angkutan umum, serta penumpang sebagai pengguna jasa transportasi. Pemilihan informan tersebut diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang telah ditentukan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, arsip, serta data statistik yang berkaitan dengan keselamatan transportasi. Penggunaan kedua sumber data ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan transportasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih detail dari informan mengenai pengalaman, pandangan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen tertulis, foto, serta arsip yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan analisis dimulai dari reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh agar lebih fokus pada permasalahan

penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah disusun secara sistematis. Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh data yang dianggap cukup dan jelas.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai implementasi kebijakan transportasi publik dalam menjamin keselamatan penumpang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan transportasi publik oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam menjamin keselamatan penumpang angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan nyaman. Implementasi dimaknai sebagai proses penerapan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui berbagai program dan kegiatan, sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks ini, kebijakan keselamatan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan serta menjamin keamanan penumpang.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, seperti sosialisasi kepada operator angkutan, pengawasan di lapangan, serta pemeriksaan kendaraan melalui kegiatan ramp check. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara maksimal. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, komunikasi terkait kebijakan keselamatan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui sosialisasi langsung, penyampaian surat resmi, serta pengawasan di lapangan. Informasi yang disampaikan meliputi standar keselamatan, kewajiban administrasi kendaraan, serta prosedur uji kelayakan (KIR).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Beberapa informan menyatakan bahwa masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian informasi, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan. Selain itu, pengemudi sering kali hanya menerima informasi dari pihak perusahaan tanpa mendapatkan penjelasan secara langsung dari instansi terkait. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan pemahaman di lapangan, sehingga penerapan standar keselamatan belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan, kejelasan, dan konsistensi penyampaian informasi kepada seluruh pihak terkait.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan

prasarana. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah petugas Dinas Perhubungan masih belum memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan dan jumlah armada yang beroperasi. Hal ini menyebabkan pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara maksimal dan merata.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Fasilitas seperti alat uji kendaraan masih terbatas, sehingga proses pemeriksaan menjadi kurang efisien. Kondisi terminal yang belum tertata dengan baik serta fasilitas ruang tunggu yang kurang nyaman juga menjadi keluhan dari penumpang. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa dukungan sumber daya masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dalam menjamin keselamatan penumpang.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perhubungan Provinsi Riau telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menerapkan kebijakan keselamatan transportasi. Hal ini terlihat dari adanya pengawasan langsung ke lapangan, tidak hanya pada aspek administrasi tetapi juga pada pelaksanaan teknis oleh perusahaan angkutan.

Selain itu, terdapat mekanisme pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin operasional. Langkah tersebut menunjukkan adanya keseriusan dalam menegakkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek disposisi, implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh komitmen yang kuat dari pihak pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam Dinas Perhubungan telah tersusun dengan cukup jelas, termasuk pembagian tugas dan fungsi dalam pengawasan transportasi. Terdapat bagian khusus yang menangani pengawasan dan pengendalian operasional angkutan, serta adanya koordinasi antarbidang dalam menangani permasalahan di lapangan.

Namun, dalam praktiknya, respons terhadap permasalahan keselamatan belum sepenuhnya konsisten. Beberapa informan menyatakan bahwa penanganan masalah terkadang dilakukan dengan cepat, tetapi pada situasi lain masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem birokrasi sudah berjalan, masih diperlukan peningkatan dalam hal koordinasi dan kecepatan respons agar penanganan masalah dapat dilakukan secara lebih efektif dan merata.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan transportasi publik oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam menjamin keselamatan penumpang AKDP belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, serta respons birokrasi yang belum konsisten. Meskipun demikian, komitmen pelaksana kebijakan sudah cukup baik dan menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas implementasi ke depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh agar tujuan kebijakan dalam menjamin keselamatan penumpang dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan transportasi publik dalam menjamin keselamatan penumpang AKDP di Provinsi Riau.

Pertama, rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan angkutan terhadap aturan administrasi. Masih ditemukan perusahaan yang tidak mengurus atau memperpanjang izin operasional, bahkan tetap mengoperasikan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen. Kondisi ini menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan serta memastikan kelayakan kendaraan yang beroperasi.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan. Jumlah petugas yang ada saat ini belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya armada yang harus diawasi. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga masih terdapat kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan tetap beroperasi di jalan.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana juga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Fasilitas pendukung seperti alat uji kendaraan, kondisi terminal, serta sarana penunjang lainnya masih belum memadai. Selain itu, kurangnya fasilitas informasi dan kenyamanan bagi penumpang menunjukkan bahwa pelayanan transportasi masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan ini tidak hanya berasal dari aspek internal instansi, tetapi juga dari rendahnya kesadaran dan kepatuhan pihak perusahaan angkutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan aturan yang lebih tegas, serta penambahan sumber daya agar kebijakan keselamatan dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan transportasi publik oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam menjamin keselamatan penumpang AKDP, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, di mana masih terdapat beberapa sub indikator yang belum terlaksana dengan baik, seperti kejelasan informasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum konsistennya respons petugas terhadap masalah keselamatan.

Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pertama, masih rendahnya kesadaran sebagian perusahaan angkutan dalam memenuhi persyaratan administrasi, seperti izin operasional dan kelayakan kendaraan, yang berdampak pada sulitnya pengawasan serta berpotensi mengganggu keselamatan penumpang. Kedua, keterbatasan jumlah petugas Dinas Perhubungan yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah armada menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal dan merata.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan keselamatan transportasi publik di Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan, baik dari segi peningkatan kepatuhan perusahaan, penambahan sumber daya, maupun penguatan sistem pengawasan agar tujuan keselamatan penumpang dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- David, F. R., & Ohoiwutun, Y. (2022). *Manajemen Strategis dalam Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). *Implementasi*. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.